



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : RIJANI Als ANJAH bin H. RIDUAN
(Alm)
2. Tempat Lahir : Kandangan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/ 29 Februari 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Jalan Jafri Zam Zam No. 42 Desa Amapang Kiri Muka Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan No.Pol : SP.Kap/24/X/2019/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Pebruari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2020;

PENGADILAN Negeri tersebut ;

Membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn tanggal 20 Januari 2020 tentang Penetapan hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar keterangan saksi – saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RIJANI Als ANJAH Bin H. RIDUAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIJANI Als ANJAH Bin H. RIDUAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6(enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor roda 2 merk Yamaha N Max warna biru;
 - Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 5 (lima) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
 - Dompot warna kuning motif kembang;

Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi korban MUHAMMAD NOOR Bin H. ISKANDAR (Alm).

- Gerendel/rumah kunci pintu yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah linggis;
- Sepasang sarung tangan warna putih;
- Baju motif kotak-kotak merk Dun Kan warna biru kehitaman;
- Topi warna kuning bertuliskan lotus;
- Celana merk Emba sudah di potong menjadi pendek warna ab-abu;
- Tas kain warna hijau;
- Sepasang sandal merk New Era warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan yang mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu tetap pada tuntutan semula;

Mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang mana pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa RIJANI Als ANJAH Bin H RIDUAN (Alm) Pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Saksi MUHAMMAD NOOR atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi MUHAMMAD NOOR yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menuju sisi samping kiri rumah dengan memakai sarung tangan warna putih pada kedua belah tangan Terdakwa lalu mencungkil / merusak pintu jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang tersimpan di lemari dalam kamar dan mengambil 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang tersimpan di rak cermin dalam kamar, selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Tas kain warna hijau yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km dari rumah Saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NOOR melalui jalan hutan / pepohonan dengan berjalan kaki, kemudian berdasarkan informasi yang didapatkan melalui rekaman CCTV yang terpasang di rumah Saksi MUHAMMAD NOOR pada hari yang sama sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jafri Zam Zam No. 42 Desa Amawang Kiri Muka Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah Terdakwa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa lalu setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yang telah disimpan terdakwa di dalam kardus minuman di kamar belakang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru yang Terdakwa jelaskan sepeda motor tersebut merupakan hasil penjualan dari barang-barang milik Saksi MUHAMMAD NOOR yang Terdakwa ambil pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa masuk ke rumah Saksi MUHAMMAD NOOR yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas dekat tembok rumah kemudian Terdakwa langsung menuju pintu kanan samping rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah yang dalam keadaan pintu kamar terkunci kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang tersimpan di laci lemari dalam kamar dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang tersimpan di rak cermin dalam kamar, selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah Saksi MUHAMMAD NOOR, seminggu kemudian Terdakwa pergi ke Pelaihari lalu menjual perhiasan emas berupa cincin dan gelang kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru seharga Rp. 29.700.000,- dibayar cash / tunai melalui dealer Yamaha Pelaihari.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa untuk yang pertama kalinya Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah dan perhiasan emas berupa cincin serta gelang dan untuk kedua kalinya pada waktu yang berbeda Terdakwa mengambil barang uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih, 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang keseluruhan barang tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD NOOR tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi MUHAMMAD NOOR.
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi MUHAMMAD NOOR mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan atau tanggapan dari terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Noor bin H. Iskandar (Alm) dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
 - Bahwa pada saat kejadian baik saksi atau istri saksi sedang tidak berada dirumah dan yang menjaga rumah adalah keluarga saksi yakni saksi SAIRAJI namun pada saat kejadian pencurian saksi SAIRAJI juga tidak berada dirumah;
 - Bahwa untuk kejadian yang pertama saksi mengetahui telah terjadinya pencurian dirumah saksi ketika jam istirahat kerja dan pulang kerumah lalu



mendapati pintu rumah bagian samping kanan sudah rusak dan setelah masuk kedalam rumah saksi lihat kunci pintu kamar juga rusak;

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa uang yang ada dalam laci sudah tidak ada lagi begitu juga cincin dan perhiasan emas yang ada diatas meja;
 - Bahwa untuk kejadian pencurian yang kedua saksi mengetahuinya dari saksi SAIRAJI yang menelpon saksi dan memberitahukan kalau rumah saksi kebongkaran lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa setelah diberitahu oleh saksi SAIRAJI dan kemudian dikuatkan dengan rekaman kamera CCTV yang saksi pasang dirumah;
 - Bahwa semua barang milik saksi yang hilang tersebut sebelumnya semua didalam kamar tidur saksi, untuk uang dalam laci lemari didalam dompet sedangkan 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah dalam lemari bagian depan juga masih dalam kamar;
 - Bahwa untuk kejadian yang pertama terdakwa masuk melalui pintu rumah sebelah kanan yaitu dengan cara merusak/membongkar kunci pintu terlebih dahulu dan setelah masuk kembali merusak pintu kunci kamar, sedangkan untuk kejadian yang kedua terdakwa merusak/membongkar pintu jendela kamar samping kiri rumah dengan menggunakan linggis besi;
 - Bahwa ketika terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu untuk barang buktinya tidak ada lagi dan menurut pengakuan terdakwa sudah terjual sedangkan uangnya dibelikan terdakwa kendaraan Yamaha N Max baru dan sebagian uangnya telah habis terpakai;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Terhadap keterangan terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sairaji bin H. Syamsi dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang pertama setelah diberitahu langsung oleh saksi korban sedangkan untuk kejadian pencurian yang kedua saksi mengetahuinya setelah diberitahu oleh ibunya saksi korban yang mengabarkan kalau jendela rumah samping kiri dalam keadaan terbuka, kemudian saksi memeriksanya dan ternyata benar telah dibongkar sedangkan untuk saksi korban saat itu sedang melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama terdakwa masuk melalui pintu samping kanan rumah yaitu dengan cara merusak/membongkar kunci pintu dan setelah masuk kedalam rumah terdakwa merusak lagi pintu kamar sedangkan untuk kejadian yang kedua terdakwa masuk melalui pintu jendela rumah samping kiri dengan cara merusak/mencongkel;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong/tidak ada penghuni dan saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa karena pada malam harinya setelah melakukan pencurian yang kedua terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan adanya bukti rekaman kamera CCTV yang dipasang di rumah saksi korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ismail bin Surip dibawah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah, sedangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian yang pertama saksi berada dirumah ibunya saksi korban di Jl. Budi Bakti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan kejadian kedua saat itu saksi berada diluar tepatnya di Mesjid Kuba disamping rumah saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang pertama setelah diberitahu langsung oleh ibunya saksi korban dan yang kedua saksi sendiri yang mengetahui terjadinya pencurian tersebut ketika hendak memeriksa rumah saksi korban, saat saksi duduk didepan rumah saksi melihat jendela samping kiri dalam keadaan terbuka setelah itu saksi melapor kepada ibunya saksi korban yang kebetulan bersama saksi waktu itu di Mesjid Kuba sedangkan untuk saksi korban saat itu sedang melaksanakan ibadah umroh;
- Bahwa untuk pencurian yang pertama terdakwa masuk melalui pintu samping kanan rumah yaitu dengan cara merusak/membongkar kunci pintu dan setelah masuk kedalam rumah terdakwa merusak lagi pintu kamar sedangkan untuk kejadian yang kedua terdakwa masuk melalui pintu jendela rumah samping kiri dengan cara merusak/mencongkel;
- Bahwa pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong/tidak ada penghuni dan saksi mengetahui kalau yang melakukan pencurian adalah terdakwa karena pada malam harinya setelah melakukan pencurian yang kedua terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian dan adanya bukti rekaman kamera CCTV yang dipasang dirumah saksi korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap keterangan terdakwa memberikan pendapat bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan isi Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang pertama dan tidak mengajukan keberatan atas Surat Dakwaan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian barang berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa berawal dari terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menuju sisi samping kiri rumah dengan memakai sarung tangan warna putih pada kedua belah tangan Terdakwa lalu mencungkil / merusak pintu jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang tersimpan di lemari dalam kamar dan mengambil 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang tersimpan di rak cermin dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Tas kain warna hijau yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km dari rumah saksi korban melalui jalan hutan / pepohonan dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas dekat tembok rumah kemudian Terdakwa langsung menuju pintu kanan samping rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah yang dalam keadaan pintu kamar terkunci kemudian

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk kedua kalinya Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis;

- Bahwa lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang tersimpan di laci lemari dalam kamar dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang tersimpan di rak cermin dalam kamar;
- Bahwa selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa pergi ke Pelabuhan lalu menjual perhiasan emas berupa cincin dan gelang kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru seharga Rp. 29.700.000,- dibayar cash / tunai melalui dealer Yamaha Pelabuhan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Jafri Zam Zam No. 42 Desa Amawang Kiri Muka Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dirumah Terdakwa anggota kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa setelah anggota kepolisian melakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti yang telah disimpan terdakwa di dalam kardus minuman di kamar belakang milik Terdakwa dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru yang Terdakwa jelaskan sepeda motor tersebut merupakan hasil penjualan dari barang-barang milik saksi korban yang Terdakwa ambil pertama kali pada hari Rabu tanggal 11 September 2019, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Kandangan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian karena tidak ada uang untuk keperluan sehari-hari sedangkan pekerjaan terdakwa mengangkut bata sudah berkurang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor roda 2 merk Yamaha N Max warna biru;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5 (lima) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Gerendel/rumah kunci pintu yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah linggis;
- Sepasang sarung tangan warna putih;
- Baju motif kotak-kotak merk Dun Kan warna biru kehitaman;
- Topi warna kuning bertuliskan lotus;
- Celana merk Emba sudah di potong menjadi pendek warna abu-abu;
- Dompot warna kuning motif kembang;
- Tas kain warna hijau;
- Sepasang sandal merk New Era warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian barang berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menuju sisi samping kiri rumah dengan memakai sarung tangan warna putih pada kedua belah tangan Terdakwa lalu mencungkil / merusak pintu jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang tersimpan di lemari dalam

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar dan mengambil 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang tersimpan di rak cermin dalam kamar;

- Bahwa benar selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Tas kain warna hijau yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km dari rumah saksi korban melalui jalan hutan / pepohonan dengan berjalan kaki;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas dekat tembok rumah kemudian Terdakwa langsung menuju pintu kanan samping rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa benar setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah yang dalam keadaan pintu kamar terkunci kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis;
- Bahwa benar lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang tersimpan di laci lemari dalam kamar dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang tersimpan di rak cermin dalam kamar;
- Bahwa benar selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa pergi ke Pelaihari lalu menjual perhiasan emas berupa cincin dan gelang kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru seharga Rp. 29.700.000,- dibayar cash / tunai melalui dealer Yamaha Pelaihari.
- Bahwa benar tujuan terdakwa mengambil barang tersebut untuk dijual dan digunakan untuk keperluan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa kemuka persidangan, yaitu Terdakwa RIJANI Als ANJAH bin H. RIDUAN (Alm), Unsur Barangsiapa mencakup pengertian manusia pribadi sebagai subjek hukum dari suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini telah diajukan terdakwa RIJANI Als ANJAH bin H. RIDUAN (Alm) yang identitas lengkapnya telah disebutkan diawal surat tuntutan ini. Dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa hadir di depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti sidang dengan tertib serta dapat menjawab semua pertanyaan dengan baik dan lancar, sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dan harus dipertanggungjawabkan oleh terdakwa. yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo terdakwa adalah Terdakwa RIJANI Als ANJAH bin H. RIDUAN (Alm) merupakan orang yang telah dewasa, sehat jasmani rohaninya dan identitas terdakwa setelah ditanyakan oleh Majelis memang identitas terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang oleh undang-undang dikategorikan terdakwa dandiatur khusus dan aturan perundangan, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama telah terpenuhi secara sah menurut hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Unsur 2 : Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, barang yang diambil berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorngpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menuju sisi samping kiri rumah dengan memakai sarung tangan warna putih pada kedua belah tangan Terdakwa lalu mencungkil / merusak pintu jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang tersimpan di lemari dalam kamar dan mengambil 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang tersimpan di rak cermin dalam kamar, selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tas kain warna hijau yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km dari rumah saksi korban melalui jalan hutan / pepohonan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas dekat tembok rumah kemudian Terdakwa langsung menuju pintu kanan samping rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah yang dalam keadaan pintu kamar terkunci kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang tersimpan di laci lemari dalam kamar dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang tersimpan di rak cermin dalam kamar selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa pergi ke Pelaihari lalu menjual perhiasan emas berupa cincin dan gelang kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru seharga Rp. 29.700.000,- dibayar cash / tunai melalui dealer Yamaha Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang bukti, telah diketahui bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil tersebut adalah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR bin H. Iskandar (alm) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa barang tersebut telah berpindah atau beralih dari tempat semula. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud berarti mempunyai kehendak untuk melakukan sesuatu itu, mempunyai kehendak berarti ada kesengajaan. Yang dimaksud dengan dimiliki ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Pengertian melawan hukum sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*), sehingga apabila unsur tersebut digabungkan akan diperoleh arti adanya kehendak pelaku untuk melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu namun yang melanggar hak pihak lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, barang yang diambil berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menuju sisi samping kiri rumah dengan memakai sarung tangan warna putih pada kedua belah tangan Terdakwa lalu mencungkil / merusak pintu jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang tersimpan di lemari dalam kamar dan mengambil 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang tersimpan di rak cermin dalam kamar, selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Tas kain warna hijau yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah tersebut



dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km dari rumah saksi korban melalui jalan hutan / pepohonan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas dekat tembok rumah kemudian Terdakwa langsung menuju pintu kanan samping rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah yang dalam keadaan pintu kamar terkunci kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut dengan menggunakan linggis, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang tersimpan di laci lemari dalam kamar dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang tersimpan di rak cermin dalam kamar selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa pergi ke Pelaihari lalu menjual perhiasan emas berupa cincin dan gelang kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru seharga Rp. 29.700.000,- dibayar cash / tunai melalui dealer Yamaha Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan baik dari keterangan Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Petunjuk dan Barang bukti, telah diketahui bahwa benar barang-barang yang berhasil diambil tersebut adalah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR bin H. Iskandar (alm) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa memenuhi unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum unsur ini telah terbukti; Ad.4. unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Jalan Buchari No. 25 Rt. 01 Rw. 01 Desa Amawang Kanan Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di rumah saksi korban MUHAMMAD NOOR telah mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin, barang yang diambil berupa uang tunai kurang lebih sekitar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), perhiasan emas dan 3 (tiga) buah cincin (1 bermata jamrud, 2 bermata yakud) selain itu ada juga uang tunai sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih dan jam tangan Merk Alexandre Christie sebanyak 5 (lima) buah milik saksi korban MUHAMMAD NOOR dengan cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah kemudian Terdakwa langsung menuju sisi samping kiri rumah dengan memakai sarung tangan warna putih pada kedua belah tangan Terdakwa lalu mencungkil / merusak pintu jendela kamar menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar lalu mengambil uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah serta 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih yang tersimpan di lemari dalam kamar dan mengambil 5 (lima) buah jam tangan Merk Alexander Cristie yang tersimpan di rak cermin dalam kamar, selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam 1 (satu) buah Tas kain warna hijau yang terdakwa dapatkan dari dalam kamar tersebut lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah tersebut dan langsung pulang ke rumah Terdakwa yang berjarak $\pm \frac{1}{2}$ Km dari rumah saksi korban melalui jalan hutan / pepohonan dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 sekitar pukul 11.45 Wita, Terdakwa masuk ke rumah saksi korban yang dalam keadaan tidak ada seorangpun di dalam rumah dengan cara memanjat tembok semen dibelakang rumah dengan memanfaatkan kayu-kayu bekas dekat tembok rumah kemudian Terdakwa langsung menuju pintu kanan samping rumah yang dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut menggunakan 1 (satu) buah linggis yang sudah dipersiapkan yang di bawa dari rumah Terdakwa, setelah pintu tersebut terbuka Terdakwa masuk kedalam rumah dan menuju kamar tengah yang dalam keadaan pintu kamar terkunci kemudian untuk kedua kalinya Terdakwa mencungkil / merusak pintu tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan linggis, lalu Terdakwa masuk kedalam kamar tersebut kemudian Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) rupiah yang tersimpan di laci lemari dalam kamar dan perhiasan emas berupa cincin dan gelang yang tersimpan di rak cermin dalam kamar selanjutnya semua barang tersebut Terdakwa masukan ke dalam kantong plastik lalu Terdakwa keluar melalui jalur yang sama ketika masuk kedalam rumah saksi korban, seminggu kemudian Terdakwa pergi ke Pelaihari lalu menjual perhiasan emas berupa cincin dan gelang kepada seorang perempuan yang baru Terdakwa kenal seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) rupiah dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha N Max warna biru seharga Rp. 29.700.000,- dibayar cash / tunai melalui dealer Yamaha Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas majelis berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan maka perlu memerintahkan terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit motor roda 2 merk Yamaha N Max warna biru;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5 (lima) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Gerendel/rumah kunci pintu yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah linggis;
- Sepasang sarung tangan warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Baju motif kotak-kotak merk Dun Kan warna biru kehitaman;
- Topi warna kuning bertuliskan lotus;
- Celana merk Emba sudah di potong menjadi pendek warna abu-abu;
- Dompot warna kuning motif kembang;
- Tas kain warna hijau;
- Sepasang sandal merk New Era warna hitam.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu akan dikembalikan kepada pemiliknya yang sah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi .

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RIJANI Als ANJAH bin H. RIDUAN (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor roda 2 merk Yamaha N Max warna biru;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 16/Pid.B/2020/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 5 (lima) buah jam tangan merk Alexandre Christie;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna putih;
- Dompot warna kuning motif kembang;

Dikembalikan kepada pemiliknya MUHAMMAD NOOR Bin H. ISKANDAR (Alm).

- Gerendel/rumah kunci pintu yang sudah rusak;
- 1 (satu) buah linggis;
- Sepasang sarung tangan warna putih;
- Baju motif kotak-kotak merk Dun Kan warna biru kehitaman;
- Topi warna kuning bertuliskan lotus;
- Celana merk Emba sudah di potong menjadi pendek warna ab-abu;
- Tas kain warna hijau;
- Sepasang sandal merk New Era warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan pada Hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 oleh kami : Inri Nova Sihaloho, SH MH selaku Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, SH.MH dan Muhammad Arsyad, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Siti Faridah Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh Risa Arintahadi, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bukti Firmansyah, SH.MH

Inri Nova Sihaloho, SH MH

Muhammad Arsyad, SH.

Panitera Pengganti,

Siti Faridah.